



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tippolo, 11 November 1991, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kampoti, 26 Desember 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 14 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 24 Mei 2009 di Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 229/08/VI/2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 01 Juni 2009.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) tahun 6 (enam)

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Awalnya di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE, kemudian di rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE, secara silih berganti, terakhir di rumah orang tua Penggugat di KAB. BONE dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat sering mabuk akibat minuman yang memabukkan
- b. Tergugat sering marah
- c. Tergugat sering selingkuh.

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di KAB. BONE. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 10 (sepuluh) bulan ;

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa kelengkapan berkas dan identitas penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/08/VI/2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, tanggal 01 Juni 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama delapan tahun lebih di rumah orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir Tahun 2017 karena tergugat sering mabuk dan marah kepada penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang setelah tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama delapan tahun lebih di rumah orangtua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir Tahun 2017 karena tergugat sering mabuk dan marah kepada penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang setelah tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan penggugat namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian, maka seluruh dalil-dalil penggugat tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti “P” yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti “P” tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih delapan tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian, dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang diasuh oleh penggugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pertengkaran karena tergugat pemabuk dan sering marah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang karena tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 631.000.00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Samsang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur,

Hakim Anggota,

M.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera

Pengganti,

Dra. Samsang

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	540.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 631.000,00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 986/Pdt.G/2018/PA.Wtp